



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/202/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersamaantara:

PENGGUGAT, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Beralamat di KABUPATEN MEMPAWAH, **sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFFENDY.Y,SH., MUHAMMAD IQBAL N'DITI, SH., dan HILMAN MANURUNG, SH,**Pekerjaan Advokat,Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Pontianak Beralamat di Jalan Putri Chandramidi Komp. Ruko Damai No.1, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, **berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Agustus 2022**yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 187/SKK/2022/PA.PTK tanggal 7 September 2022;

melawan

TERGUGAT,Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura Gang Kamboja No.18 Rt.002/Rw.007, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, berkedudukan di Pontianak, diJalan A.Yani No.Pontianak, **sebagai Turut Tergugat** Yang mana dalam hal ini **Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx**sebagai**TurutTergugat** memberikan

Hal. 1dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk



kuasa kepada **Martiani,S.Si.T, M.H, Maya Novita Nugraheni,S.H.,Opras Pandu Jagaendra,S.H, Dedi Setiadi, S.H., dan Wela Hari Saputro,S.H.,** sebagai Kuasa Hukum Pertanahan yang berkantor di Jalan Jendral A. Yani No.1 Pontianak, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Oktober 2022 Nomor 1929/SKU-61.71. MP.01.01/X/ 2022, yang terdaftar dalam register Nomor 231/SKK/2022/PA.PTK, tanggal 21 Oktober 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan bukti-buktidi persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal September 2022yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor /Pdt.G/202/PA.Ptk, tanggal September 2022yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Jerry Agustian, Reza Saputra, Rezi Tri Wulandari dan Sherly Melinda;
2. Bahwakemudian Tergugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Pontianak dan telah diputus dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 595/AC/2010/PA.PTK ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain diperoleh 4 (empat) orang anak,Penggugat juga ada membeli sebuah rumah yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx dengan luas tanah 153 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:

Hal. 2dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 dengan batas-batas;

- ☐ sebelah Selatan dengan Rumah Bapak Mazni No. 315
- ☐ sebelah Barat dengan Jalan Gang Kubu
- ☐ sebelah Utara dengan Rumah Bapak Rudiansyah No. 313
- ☐ sebelah Timur dengan Tanah Kosong

4. Bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang Penggugat beli tersebut yang kemudian Penggugat memasukkan nama Penggugat (Jamaluddin) dan Tergugat (Rita Sari Dewi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 sejak dibeli dan sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut berada di tangan Tergugat;

5. Bahwatanah dan bangunan yang Penggugat beli tersebut yang kemudian dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 itu pembeliannya Penggugat dapat uang dari Pembagian Warisan dari orang tua Penggugat yang kemudian Penggugat belikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa kemudian setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 September 2015, Tergugat mengajukan gugatan mengenai harta gono gini kepada Penggugat di Pengadilan Agama Pontianak yang kemudian terdaftar dalam perkara Nomor: 1015/Pdt/2015/PA.PTK;

7. Bahwa didalam Gugatan Nomor: 1015/Pdt/2015/PA.PTK Tergugat memasukkan salah satu Harta Gono Gini yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx dengan luas tanah 153 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 3dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 sebagai harta bersama;

8. Bahwa terhadap gugatan Tergugat Nomor: 1015/Pdt/2015/PA.PTK setelah melalui proses persidangan kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tanggal 13 Januari 2016 / 4 Rabiul Akhir 1437 Hijriah tersebut menjatuhkan putusan dengan diktum putusan menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa terhadap putusan perkara aquo tersebut diatas (Posita 8) Tergugat mengajukan kembali gugatan Harta Gono Gini di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 7 Maret 2016 yang kemudian terdaftar dalam perkara Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK yaitu salah satunya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx dengan luas tanah 153 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 sebagai harta bersama;

10. Bahwa terhadap gugatan Tergugat tersebut setelah melalui proses persidangan dan pembuktian yang cukup Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut menjatuhkan putusan pada tanggal 29 November 2016 / 29 Shafar 1438 Hijriah dengan diktum putusan mengabulkan gugatan Tergugat sebagian, dan di dalam putusan tersebut mengenai tanah dan bangunan (SHM No. 2909) yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx dengan luas tanah 153 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 bukan sebagai harta bersama;

11. Bahwa didalam putusan perkara Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK tanggal 29 November 2016 / 29 Shafar 1438 Hijriah, halaman 18 alenia ketiga disebutkan dengan jelas dan tegas;

Hal. 4 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa tanah dan rumah Sertifikat Nomor: 2909 terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat”

12. Bahwakemudian atas putusan tersebut Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan catatan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak (Abang Muhammad Hasbi, SH) dinyatakan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK, tanggal 29 November 2016 / 29 Shafar 1438 Hijriah tanah dan bangunan Sertifikat Nomor: 2909 terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx bukan merupakan harta gono gini dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum dan Putusan Perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx dengan luas tanah 153 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 bukan sebagai harta bersama/harta gono gini, Penggugat telah berulang kali baik melalui surat maupun melalui anak Penggugat untuk meminta Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909 untuk diserahkan/ diberikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut, bahkan penggugat pernah membuat laporan pengaduan pada tahun 2019 dan tahun 2020 ke pihak kepolisian dengan melaporkan tindak pidana Penggelapan terhadapTergugat karena telah menahan dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK tanggal 29 November 2016 / 29 Shafar 1438

Hal. 5dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah tanah dan bangunan tersebut bukanlah merupakan Harta Bersama/ harta gono gini;

15. Bahwa tindakan Tergugat yang menahan dan tidak mau menyerahkan Sertifikat Nomor: 2909 terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx kepada Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dan melawan hukum oleh karena tanah dan bangunan tersebut bukanlah merupakan harta bersama sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK;

16. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK tanggal 29 November 2016 / 29 Shafar 1438 Hijriah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909 yang di dalam Sertifikat tersebut tertulis atas nama Penggugat (Jamaluddin) dan atas nama Tergugat (Rita Sari Dewi) dan berdasarkan putusan tersebut tanah dan bangunan itu bukan merupakan harta bersama/harta gono gini dan Tergugat tidak berhak atas hal tersebut maka adalah wajar dan patut nama Tergugat (Rita Sari Dewi) yang ada di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 dikeluarkan atau dicoret dari buku tanah atau dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909 oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut;

17. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 sampai dengan saat ini berada ditangan Tergugat , padahal menurut Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan harta gono gini maka Tergugat harus menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909 kepada Penggugat seketika dan sekaligus;

Hal. 6dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat tidak berhak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994, maka adalah wajar dan patut apabila Sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0282/Pdt.G/2016/PA.PTK Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut;
19. Bahwa oleh karena Tergugat tidak berhak atas tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 adalah wajar dan patut Turut Tergugat untuk menerbitkan Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 ke atas nama Penggugat (Jamaluddin);
20. Bahwa tindakan Tergugat yang menahan dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909 yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx telah merugikan Penggugat oleh karena Penggugat tidak bisa menguasai dan memiliki Sertifikat Hak Milik tersebut oleh karena tanah dan bangunan tersebut hendak Penggugat jual dengan harga Rp 200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah);
21. Bahwa berdasarkan posita 1 gugatan Penggugat diatas atas uang ganti rugi tidak sia-sia maka cukup beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Pura Gang Kamboja No.18Rt.0/Rw.0, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxxxxxx milik Tergugat;
22. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat tidak mau melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah sewajarnya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa

Hal. 7 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsong) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan perkara aquo ini;

23. Bahwa oleh karena Tergugatberada dipihak yang dikalahkan dalam perkara aquo ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia,Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar berkenan mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menunjuk Juru Sita atau panitera pengganti tersebut dengan disertai 2 (dua) orang saksi untuk melaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Pura Gang Kamboja No.18Rt.0/Rw.0, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti hukum yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak dalam suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu kemudian berkenan memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan diktum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.
3. Menyatakan sah sebagai hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 dengan luas 153 M² yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/

Hal. 8dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 021 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx
xxxxxxxxx tertulis atas nama Jamaluddin dan Rita Sari Dewi tidak
mempunyai kekuatan hukum

5. Menyatakan sah sebagai hukumPenggugat adalah yang berhak
atasebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1
Agustus 1994 dengan luas 153 M² yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III
Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliang,
Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx.
6. Menghukum Tergugatuntuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor:
2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994
dengan luas 153 M² yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu
No. 314 RT 002/ RW 021, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak
Barat, xxxx xxxxxxxxx kepada Penggugat seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memegang dan menguasai
Sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No.
2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 dengan luas 153 M² yang terletak di
Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT. 002/ RW. 021 Kelurahan
Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx untuk
menyerahkannya kepada Penggugat.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:
2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994
ke atas nama Jamaluddin (Penggugat)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp
200.000.000 (Dua ratus juta Rupiah)
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar
Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari
keterlambatannya melaksanakan putusan perkara aquo ini
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam perkara.

Hal. 9dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk



A t a u

Jika Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aquo bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa Hukum Penggugat serta Turut Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar melakukan upaya damai dengan Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Dra. Hj. Norhayati, M.H. akan tetapi tidak berhasil karena Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan yang signifikan terhadap obyek sengketa sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana laporan mediator tanggal 2 November 2022;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut di atas tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 562/Pdt. G/2010/PA.Ptk atas nama Rita Sari Dewi dengan Jamaluddin bin Ambo Intang, tertanggal 15 Nopember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan

Hal. 10 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pontianak, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1015/Pdt. G/2015/ PA.Ptk atas nama Rita Sari Dewi dengan Jamaluddin bin Ambo Intang, tertanggal 6 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 282/Pdt. G/2016/ PA.Ptk atas nama Rita Sari Dewi dengan Jamaluddin bin Ambo Intang, tertanggal 29 Nopember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi surat pengaduan Nomor 409/EY-ZL/X/2019 atas nama Jamaluddin, tertanggal 22 Oktober 2019, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi surat pengaduan lanjutan Nomor 416/EY-ZL/II/2020 atas nama Jamaluddin, tertanggal 20 Februari 2020, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi surat Permintaan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2909/Sungai Jawi Luar GS.No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 atas nama Jamaluddin Nomor 609/EY-JM/IX/2022 atas permintaan Jamaluddin, tertanggal 1 September 2022, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi surat Permohonan Nomor 615/EY-JM/IX/2022 tentang Permintaan Salinan Putusan perkara Nomor 562/PDT.G/2010/PA.PTK atas permintaan Jamaluddin, tertanggal 22 September 2022, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.7);

Hal. 11 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2909, an. **Rita Sari Dewi dan Jamaluddin**, tertanggal 29 Desember 1994 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat berada pada Tergugat (P.8);

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan bukti surat dan menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa, untuk mengetahui secara pasti obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 di alamat obyek sengketa dengan hasil sebagai berikut :

Sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Nawawi Hasan II Gang Kubu 6 No. 314, RT. 002 RW. 021, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat xxxx xxxxxxxxxx, Sertipikat Hak Milik No. 2909/Sungai Jawi Luar, GS. No. 2996/1994 153 M2 atas nama Jamaluddin dan **Rita Sari Dewi** dengan batas :

- Disebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Masni No. 315;
- Disebelah Barat berbatasan dengan Gang Kubu;
- Disebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Rudiansyah No. 313;
- Disebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Dari hasil pengukuran di lokasi didapati ukuran tanah :

- lebar tanah 6 M2
- Panjang 25,5 M2

Sehingga panjang 6 m x 25,5 m = luas 153 m

Bahwa, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2909/Sungai Jawi Luar, Gambar situasi nomor 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 luas 153 m2 terakhir tercatat an. **Rita Sari Dewi dan Jamaluddin**, yang sertipikatnya diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.T.1);

Hal. 12 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotokopi Sket Lokasi Nomor GS. 02996/1994, berdasarkan hasil survey lapangan sebagai tindak lanjut pemeriksaan setempat tanggal 21 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut bermeterai cukup, surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya(T.T.);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang menyatakan tetappada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Hal. 13 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil gugatannya, karena berdasarkan Pasal 283 Rbg “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” yang mana untuk membuktikan hak atau keadaan tersebut, dapat diajukan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 284 Rbg, yaitu : bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan dan sumpah dan alat-alat bukti tersebut haruslah merupakan alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan Perundangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) sampai dengan (P.8);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2010 dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti (P.1) tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, namun kemudian bercerai pada tanggal 15 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan harta bersama pada tanggal 30 September 2015 namun dinyatakan tidak dapat diterima karena batas-batasnya tidak jelas. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti (P.2) tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa perkara a quo pernah diajukan di Pengadilan Agama Pontianak;

Hal. 14 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Ptkmenerangkan bahwaobyek sengketa berupatanah seluas 1myang terletak di Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx terdaftar di Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxx pada tanggal Desember 1994. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa obyek sengketa bukan harta bersama melainkan harta bawaan Penggugat (harta milik pribadi Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian, dalam pertimbangan hukum disebut dengan jelas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan itu bukan merupakan harta bersama/harta gono ginimelainkan harta bawaan Penggugat/harta milik pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tidak dicantumkan bahwa obyek sengketa sebagai harta milik Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menguasai obyek sengketa tersebut karena sertifikat obyek sengketa berada ditangan Tergugat dan tidak ada amar yang memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 tentang pengaduan Penggugat ke Kapolresta Pontianak, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan Penggugat mohon kepada Kepala Kantor BPN xxxx xxxxxxxxx untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994ke atas nama Penggugat (Jamaluddin), telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinyasehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak untuk meminta salinan putusan dan fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor: 2909, telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinyasehingga Majelis

Hal. 15dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor) menerangkan bahwa tanah seluas 1myang terletak di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx terdaftar di Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxx pada tanggal Desember 1994 dengan pemegang hak atas nama Rita Sari Dewi dan Jamaluddin. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada ditangan Tergugat. Isi bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat. sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T.T.dan T.T.2);

Menimbang, bahwa bukti T.T.(salinan sertipikat hak guna bangunan nomor 2909) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, isi bukti tersebut menerangkan bahwa sertipikat obyek sengketa bukan tercatat sebagai hak milik akan tetapi tercatat sebagai hak guna bangunan dan sejak tanggal 27 Desember 2014 telah berakhir haknya, sampai gugatan ini diajukan tidak terdapat perpanjangan hak serta tidak ada peningkatan menjadi haki milik;

Menimbang, bahwa bukti T.T.(hasil pemeriksaan setempat) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada obyek sengketa saat ini berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di jalan nawawi hasan III gang kubu 6 Kelurahan sungai beliung Kecamatan Pontianak barat dengan luas 153 m2 sesuai dengan yang tercantum pada sertipikat hak guna bangunan;

Menimbang, bahwa meskipun TURUT TERGUGAT menyatakan Penggugat keliru dalam menyebut jenis hak obyek sengketa, demi kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa sebagai harta bawaan Penggugat/harta milik pribadi Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan(petitum 5);

Hal. 16dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat berada ditangan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai sertifikat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat (petitum 6 dan 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya sebagai harta bawaan Penggugat/harta milik pribadi Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena nama Tergugat memang tercantum pada sertifikat hak guna bangunan nomor 2909 dan belum berubah sehingga petitum 2 dan 3 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak guna bangunan Nomor: 2909/Sungai Jawi Luar dengan GS No. 2996/1994 tanggal 1 Agustus 1994 dengan luas 153 M² yang terletak di Jalan Nawawi Hasan III Gang Kubu No. 314 RT 002/ RW 021 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx sudah berakhir haknya pada tanggal 27 Desember 2014 maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam gugatan dan Penggugat juga tidak dapat membuktikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum 9 tentang ganti rugi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat obyek sengketa belum jelas statusnya dengan berakhirnya hak guna bangunan sejak 27 Desember 2014 maka Majelis Hakim berpendapat petitum 8 dan 10 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan

Hal. 17 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir, oleh karenanya petitum 11 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa (Satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, dengan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor /Sungai jawi luar, luas 153 M² an. **Rita Sari Dewi** dan Jamaluddinyang terletak di kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx adalah **harta bawaanPenggugat/ harta milik pribadi Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hakguna bangunan Nomor /Sungai jawi luar, luas 153 M² an. Jamaluddindan **Rita Sari Dewi** yang terletak di kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat (**Jamaluddin bin Ambo Intang**);
4. Menolak gugatan Penggugat petitum nomor 2, 3, 4, 8, 9,10 dan 11;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin,tanggal November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir Hijriah oleh kami Hj. Andriani,S.Ag M.E.sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H, M.H dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu,tanggal November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2Rabiul Akhir Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal. 18dari 1Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, S.H, M.H

Hj. Andriani, S.Ag, M.E.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Zakaria, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp 1.	185.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1. 875.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 1 Hal. Putusan. No./Pdt.G/202/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)